



**PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG ORGAN DAN
KEPEGAWAIAN**

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KAJEN
KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penyusunan Naskah Penjelasan/Keterangan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Organ dan Kepegawaian, dapat kami selesaikan.

Peraturan Bupati ini dirancang untuk memberikan kepastian hukum yang berhubungan dengan status kepegawaian Perumda Air Minum Tirta Kaji Kabupaten Pekalongan sebagaimana terdahulu diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum. Guna melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah .

Dengan disusunnya penjelasan/keterangan ini, kami menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan/kelemahan. Oleh karena itu, saran atau masukan yang konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan penjelasan/keterangan ini.

Harapan kami, mudah-mudahan penjelasan/keterangan ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang objektif dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan sekaligus untuk menjadi bahan masukan dalam setiap penyusunan Rancangan Peraturan Bupati lainnya.

Pekalongan, Januari 2026

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTARi

DAFTAR ISIii

BAB I PENDAHULUAN 1

 A. Latar Belakang..... 1

 B. Identifikasi Masalah 1

 C. Tujuan Penyusunan2

 D. Dasar Hukum2

BAB II POKOK PIKIRAN.....4

BAB III MATERI MUATAN 4

 A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan..... 4

 B. Ruang Lingkup Materi5

BAB IV PENUTUP.....6

 A. Kesimpulan6

 B. Saran6

DAFTAR PUSTAKA.....7

BAB I
PENDAHUAN

A. Latar Belakang

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kajen Kabupaten Pekalongan sebagai BUMD mengemban visi misi yang cukup besar yaitu sebagai Perusahaan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dan juga secara profesional sebagai perusahaan yang harus memberikan Pendapatan Asli Daerah dan meningkatkan kesejahteraan pegawai

Dari sisi kinerja Perusahaan berdasarkan penilaian tingkat kesehatan dengan kriteria Kemen PUPR tahun 2024 mendapatkan nilai 3.63 atau tergolong "SEHAT".

Indikator penilaian kinerja menggunakan Buku Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja PDAM berdasarkan Keputusan Ketua BPPSPAM Nomor 002/KPTS/K-6/IV/2010 tentang Penilaian Kinerja PDAM, dengan nilai dan kategori sebagai berikut:

NILAI	KATEGORI
di atas 2,8	Sehat
2,2 s.d. 2,8	Kurang Sehat
di bawah 2,2	Sakit

Nilai kinerja Perusahaan tahun 2024 berdasarkan indikator kinerja Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, sebesar **3,63** dengan kategori **Sehat**. Dibandingkan dengan tahun 2023, terdapat penurunan nilai kinerja sebesar 0,06 dari 3,69 menjadi 3,63 sebagaimana tabel berikut:

Nilai

	Aspek			Naik/Turun
		2024	2023	
Se ba ga i	Keuangan	0,97	1,03	(0,06)
	Pelayanan	0,75	0,75	0
	Operasional	1,28	1,28	0
	Sumber Daya Manusia	0,63	0,63	0
	Jumlah	3,63	3,69	(0,06)

Perusahaan profesional tentunya Perumda Air Minum Tirta Kajen Kabupaten Pekalongan senantiasa memiliki rencana dan target untuk meningkatkan kinerja pegawai dan tingkat kesehatan perusahaan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi yaitu: Bagaimana relevansi Organ dan Kepegawaian dengan kinerja yang berlaku saat ini.

C. Tujuan Penyusunan

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Organ dan Kepegawaian ini bertujuan untuk :

- Menjelaskan struktur organisasi dan tata kerja
- Mengatur pengelolaan pegawai
- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas
- Mewujudkan akuntabilitas kepegawaian
- Mendukung pelayanan publik yang lebih baik dan berkualitas

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang No. 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkup Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
5. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air.
8. Peraturan Menteri Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tanggal 10 Agustus 2000 tentang Pokok-pokok Pedoman Sistem Akutansi Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan No. 7 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan No.9 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kaje;

12. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 900.1.13.2/278 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kajen Kabupaten Pekalongan;
13. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 900.1.13.2/279 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kajen Kabupaten Pekalongan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepergawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum.

BAB II

POKOK PIKIRAN

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kajan Kabupaten Pekalongan menetapkan Organ dan kepegawaian berdasarkan perkembangan dan kebutuhan di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kajan Kabupaten Pekalongan.

Bahwa dengan perkembangan dan kebutuhan di Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kajan Kabupaten Pekalongan guna memenuhi tuntutan kualitas sumber daya manusia perlu di terbitkan peraturan Bupati tentang organ dan kepegawaian untuk mendukung wewenang dan tanggung jawab pegawai, sehingga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum perlu disesuaikan, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sasaran penyusunan regulasi ini agar seluruh organ dan kepegawaian Perumda Air Minum Tirta Kajan Kabupaten Pekalongan menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas.

Rancangan Peraturan Bupati Tentang Organ dan Kepegawaian, disusun untuk memberikan kepastian hukum atas fungsi dan tugas serta tanggung jawab pegawai di Perumda Air Minum Tirta Kajan Kabupaten Pekalongan, untuk memenuhi unsur kejujuran dan kedisiplinan.

Dengan penyusunan regulasi ini diharapkan dapat mencapai sistem kerja yang baik sehingga dapat :

- Mempertahankan Kualitas Sumber Daya Manusia
- Menjelaskan struktur organisasi dan tata kerja
- Mengatur pengelolaan pegawai
- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas
- Mewujudkan akuntabilitas kepegawaian
- Mendukung pelayanan publik yang lebih baik dan berkualitas

B. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi yang akan diatur dalam Peraturan Bupati ini mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Kuasa Pemilik Modal (KPM)
2. Dewan Pengawas;
3. Direksi;
4. Kepegawaian;
5. Struktur Organisasi dan Tata Kerja;

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Organ dan Kepegawaian yang berlaku pada Perumda Air Minum Tirta KAJEN Kabupaten Pekalongan dapat menjadi pedoman pegawai dalam pelaksanaan pekerjaan di Perumda Air Minum Tirta KAJEN Kabupaten Pekalongan agar sistem kerja yang baik dapat tercapai.

B. Saran

Agar semua pihak yang terkait dapat mendukung Perumda Air Minum Tirta KAJEN Kabupaten Pekalongan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, supaya Direksi membuat Peraturan Direksi tentang susunan organisasi dan tata kerja

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan No.9 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kaje;
- Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 900.1.13.2/278 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kaje Kabupaten Pekalongan;
- Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 900.1.13.2/279 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kaje Kabupaten Pekalongan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum